



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 511/Kpts/SR.120/9/2007

TENTANG

PELEPASAN KLON KARET IRR 112  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu karet, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  - b. bahwa karet klon IRR 112 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal bentuk batang, ketebalan kulit, jumlah pembuluh lateks, aliran lateks yang lebih deras, gugur daun yang bertahap, ketahanan terhadap angin, ketahanan terhadap penyakit *Oidium corynespora*, produksi karet kering dan termasuk klon penghasil lateks dan kayu;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas karet klon IRR 112 sebagai varietas/klon unggul.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
  - 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 06/BBN-II/8/2007 tanggal 31 Agustus 2007;

2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 07/BBN-II/9/2007 tanggal 3 September 2007.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**KESATU** : Melepas karet klon IRR 112 sebagai klon/varietas Unggul.

**KEDUA** : Deskripsi karet klon IRR 112 seperti pada Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 5 September 2007



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian Karet .